



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Desa Tondey Dua, Motoling Barat, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada FEBRIAN DENLY LELENG, S.H beralamat di Kelurahan Buyungon Lingkungan XIV, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Tondey Dua, Motoling Barat, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 2 Maret 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah kawin di Amurang pada tanggal 21 April tahun 2011 tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, hasil Perkawinan yaitu :
☐ ANAK, Lahir di Tondey 23-08-2014 umur 9 tahun
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2019 pada sekitar bulan Juni telah memperlihatkan adanya cek-cok terus menerus dan berkelanjutan dikarenakan Tergugat saat itu sudah tidak lahi balik kerumah dan meninggalkan penggugat dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cek cok yang dimaksud yaitu tergugat sering melakukan kekerasan / pemukulan dan pengancaman terhadap penggugat..sehingga penggugat sangat mengalami troma dan ketakutan;
5. Bahwa Tergugat terus melakukan hal sebagaimana dimaksud pada poin empat padahal penggugat telah berusaha untuk menasehati dan menegur agar tangka laku tergugat bisa berubah..malah tergugat berulang-ulang kali melakukan poin (4) tersebut yang kemudian menjadi alasan penggugat untuk melakukan perceraian ini;
6. Bahwa Penggugat sebagai Istri telah berupaya untuk berbuat yang terbaik demi keutuhan rumah tangga namun hal tersebut tidaklah berhasil, setelah Penggugat mengetahui bahwa tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain pada akhir tahun 2019 turun/keluar dari rumah dan tidak hidup bersama dengan penggugat layaknya suami istri;
7. Bahwa praktisnya sejak tergugat turun dari rumah yaitu pada bulan juni 2019 sampai saat ini sudah ± 4 tahun dan sudah tidak lagi hidup layaknya sebagai suami isteri dan tergugat juga sudah tidak menafkai penggugat dan anaknya;
8. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah dikemukakan diatas maka apa yang menjadi hakekat dari sebuah perkawinan tidaklah lagi rukun dan damai sesuai dengan uu perkawinan no 1 tahun 1974 untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama sampai anak itu dewasa dan mandiri;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 21 April Tahun 2011 tercatat dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri Amurang;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 03 Maret 2023, tanggal 10 Maret 2023, dan tanggal 21 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tertanggal 08 Februari 2022, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tertanggal 27 Maret 2023, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili tanggal 21 April 2011, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji, yaitu:

1. SAKSI I

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Kristen pada tanggal 21 April 2011 di Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tondei Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, yang saat ini berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat yang memilih untuk keluar dari rumah, dan saksi tidak mengetahui sebab Tergugat memutuskan keluar dari rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun gagal;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali;

2. SAKSI II

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Kristen pada tanggal 21 April 2011 di Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tondei Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, yang saat ini berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kira-kira pada tahun 2019, Tergugat yang memilih untuk keluar dari rumah dan saksi tidak mengetahui sebab Tergugat memutuskan keluar dari rumah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Amr tertanggal 03



Maret 2023, tanggal 10 Maret 2023, dan tanggal 21 Maret 2023 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya dan tidak pula mengirimkan jawaban yang berisi materi eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Amurang mengadili perkara *a quo*. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan diuraikan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang di bawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tertanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-2 tersebut maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, dan Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum pada gugatan Penggugat angka 2 (dua) mengenai tanggung jawab dan pemeliharaan atas anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang lahir di Tondey pada tanggal 23 Agustus 2014 (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi yaitu anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat sehingga untuk pengasuhan dan tanggung jawab atas diri anak-anak Penggugat dan Tergugat tetaplah berada pada keduanya (Penggugat dan Tergugat) sebagai orang tua sekalipun perkawinan diantara kedua orang tuanya putus karena perceraian, dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan dengan redaksi seperti pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum pada gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mengenai menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 21 April Tahun 2011 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sejak tahun tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada dasarnya perceraian dapat terjadi karena:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan serta saling bersesuaian di antara keduanya yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak mungkin perkawinan tersebut dapat disatukan kembali sebab Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Minahasa Selatan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sebagaimana bukti P-2 dan tempat perceraian terjadi adalah di Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 PP 9/75 menyebutkan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Perpres 25/2008 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terlampir dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraianya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai biaya perkara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tertanggal 27 Maret 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan seorang ANAK yang lahir di Tondey pada tanggal 23 Agustus 2014, berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini, yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, pada Pegawai Pencatat pada tempat perkawinan itu didaftarkan dan tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.,MH.Li. dan Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 2 Maret 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina U. S. Hutajulu, S.H., MH.Li.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH

Panitera Pengganti,



Dedy, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp600.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp770.000,00;

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)